

***KEDUDUKAN REZIM INTERNASIONAL DALAM HUKUM
INTERNASIONAL KONTEMPORER
(THE POSITION OF THE INTERNATIONAL REGIME IN
CONTEMPORARY INTERNATIONAL LAW)***

Rivaldo Ganti Diolan Siahaan

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : rivaldosiahaan42@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Siahaan, Rivaldo Ganti Diolan. *Kedudukan Rezim Internasional dalam Hukum Internasional Kontemporer*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.1 (Januari 2021).

ABSTRAK

Dewasa ini selain adanya negara sebagai aktor eksklusif di dalam hubungan internasional banyak juga non negara yang menjadi aktor dalam hubungan internasional. Demikian juga terhadap rezim internasional, namun status rezim internasional dalam hukum internasional tidaklah jelas hingga sekarang. Jurnal ini menggunakan penelitian berbasis normatif dengan menggunakan pendekatan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai sandaran penelitian. Hasil penelitian menyatakan bahwasanya rezim internasional dalam kapasitas tunggal bukanlah subjek hukum internasional tetapi perwujudannya sebagai organisasi internasional yang menjadi subjek hukum internasional. Kedudukan rezim internasional dalam hukum internasional kontemporer dalam bentuk kerja sama berwujud perjanjian internasional dapat menjadi sumber hukum internasional. Dalam bentuk institusi berwujud organisasi internasional dapat berkedudukan subjek hukum internasional.

Kata Kunci: Hukum Internasional Kontemporer, Rezim Internasional, Organisasi Internasional

ABSTRACT

Nowadays, in addition to the existence of countries as exclusive actors in international relations, many are also non-countries that become actors in international relations. Likewise against international regimes, but the status of international regimes in international law is not clear until now. This journal uses normative-based research by using conceptual approach as the backing of research. The results stated that the international regime in a single capacity is not the subject of international law but its embodiment as an international organization that is the subject of international law. The position of international regimes in contemporary international law in the form of cooperation in the form of international treaties can be a source of international law. In the form of institutions in the form of international organizations can be domiciled subject of international law.

Keywords: International Law, International Regime, International Organization

A. PENDAHULUAN

Hukum internasional mempunyai pengertian sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.¹ Berbicara mengenai hukum internasional tidak terlepas dari sumber hukum internasional yang terdiri dari perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, doktrin dan yurisprudensi.² Hubungan persoalan dalam lapangan hukum internasional tidak terbatas antar negara saja, melainkan dilihat dari isu kontemporer subjek hukum internasional menjadi bervariasi sehingga permasalahan dalam hubungan internasional tidak sebatas negara dan negara. Salah satu aktor dalam hubungan internasional yang berperan penting dalam mengatasi masalah tertentu adalah organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan suatu institusi yang dibentuk dengan perjanjian internasional oleh dua negara atau lebih yang berisi fungsi, tujuan, kewenangan, asas dan struktur organisasi.³

Beberapa contoh dari organisasi internasional adalah World Trade Organization, United Nations High Commissioner for Refugees, International Civil Aviation Organization, dan masih banyak lagi. Organisasi internasional diakui kapasitasnya sebagai subjek hukum internasional sejak dinyatakan dalam *Advisory Opinion International Court of Justice* dalam kasus *Reparations for Injured Suffered in the Service of the United Nations 1949*.⁴ Kasus tersebut bermula dari Pangeran Bernadotte dari Swiss yang menjalankan misi dari Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai mediator di kawasan Timur Tengah, namun tertembak oleh tentara Israel sehingga Perserikatan Bangsa Bangsa menyatakan Israel telah gagal mencegah terjadinya pembunuhan dan membawa kasus tersebut ke hadapan *International Court of Justice*.

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 2015, p.1-2.

² Under Art. 38 Statuta International Court of Justice.

³ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta, 2016, p.123.

⁴ Malcomn Shaw, *International Law – Sixth Ed*, Penerbit Cambridge University Press, London, 2008, p.234.

Dalam studi hubungan internasional yang diakomodasi oleh hukum internasional, terdapat suatu istilah yang erat dengan organisasi internasional yaitu rezim internasional atau yang lazim disebut sebagai *International Regime*. Rezim internasional seringkali terbentuk sebagai tanggapan atas kebutuhan untuk mengoordinasikan perilaku antar negara di sekitar suatu masalah. Dengan tidak adanya rezim yang menyeluruh, antar negara harus diatur oleh banyak perjanjian bilateral, yang akan menjadi sangat rumit untuk dikelola di seluruh dunia.⁵ Rezim internasional mempunyai pengertian sebagai prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang tersirat atau eksplisit, di mana ekspektasi para aktor bertemu dalam bidang hubungan internasional tertentu. Rezim melayani kebutuhan fungsional penting dalam hubungan internasional. Rezim yang kuat dianggap oleh beberapa ahli sebagai aktor independen dalam politik internasional. Meskipun pada akhirnya negara menciptakan dan mempertahankan rezim, setelah dilembagakan, rezim dapat memberikan pengaruh dalam politik dunia yang praktis tidak tergantung pada kedaulatan negara.⁶ Berbagai contoh dari rezim internasional diantaranya adalah Bretton Woods, World Trade Organization dan United Nations High Commissioner for Refugees.

Kritikus rezim menyesalkan pengaruh rezim internasional sebagai sumber konflik tambahan atau ketidakefisiensian dalam politik internasional dunia, misalnya rezim keamanan yang diorganisir oleh UN Security Council. Beberapa ahli lain berpendapat bahwa rezim mewakili dilusi kontrol demokrasi. Meskipun rezim internasional mengatur dan mempengaruhi aspek penting kehidupan, mereka menjalankan langkah yang dikeluarkan dari politik demokrasi domestik, yang diselenggarakan di sekitar badan legislatif. Beberapa kritikus berpendapat, sebagian besar rezim hadir untuk mewakili pandangan teknokratis pegawai sipil internasional, dengan kesepakatan yang dibuat di balik pintu tertutup, daripada tunduk pada keterbukaan dan representasi rakyat yang demokratis.⁷

⁵ Takashi Inoguchi, Lien Thi Quynh Le, *Sovereign States' Participation in Multilateral Treaties*, Penerbit Springer, Singapore, 2019, p.2-3.

⁶ Stephen D. Krasner, *Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables. In International Regimes*, Penerbit Cornell University Press, New York, 1983.

⁷ Teknokratis adalah bentuk pemerintahan ketika para pakar teknis menguasai pengambilan keputusan dalam bidangnya masing-masing seperti insinyur, ilmuwan, profesional kesehatan, dan orang-orang yang punya pengetahuan, keahlian atau kemampuan.

Selain itu polemik yang timbul ketika adanya rezim internasional yang berbuat kesalahan dituntut di hadapan pengadilan internasional menandakan bagaimana legalitas rezim internasional dalam hukum internasional. Adanya irisan antara organisasi internasional dan rezim internasional seperti UNHCR yang termasuk rezim dan organisasi internasional membuat kekaburan hukum dalam lapangan hukum internasional. Berdasarkan latar belakang diatas dalam penelitian ini mengangkat rumusan masalah meliputi:

1. Apakah rezim internasional merupakan subjek hukum internasional?
2. Bagaimana kedudukan rezim internasional dalam hukum internasional kontemporer?

B. PEMBAHASAN

1. Rezim Internasional dan Subjek Hukum Internasional

Subjek hukum internasional mempunyai pengertian *a body or entity which is capable of possessing and exercising rights and duties under international law*.⁸ Jika diterjemahkan maka dapat diartikan sebagai badan atau entitas yang mampu memiliki dan melaksanakan hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Subjek hukum internasional harus memiliki kecakapan hukum internasional (*The Main International Law Capacities*) untuk mewujudkan kepribadian hukum internasional (*International Legal Personalities*).⁹ Kecakapan hukum internasional sebagai penunjang agar terciptanya kepribadian hukum internasional adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Mampu (*capable*) untuk menuntut hak-haknya di depan pengadilan internasional (dan nasional);
- b. Menjadi subjek dari beberapa atau keseluruhan kewajiban yang diberikan oleh hukum internasional;
- c. Mampu membuat perjanjian internasional yang sah dan mengikat dalam hukum internasional;
- d. Menikmati imunitas dari yurisdiksi pengadilan domestik.

⁸ Martin Dixon, *Textbook on International Law*, Penerbit Blackstone Press Limited, London, 2013, p.105.

⁹ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, p.94.

¹⁰ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Penerbit Alumni, Bandung, 2018.

Setelah terpenuhinya kecakapan hukum internasional tersebut barulah dapat menjadi subjek hukum internasional dan memiliki *Legal Personalities*. Apabila *Legal Capacities* tersebut hanya memenuhi sebagian maka akan menjadi subjek hukum internasional terbatas. Begitu pula sebaliknya, apabila *Legal Capacities* tersebut mencakup keseluruhan maka menjadi subjek hukum internasional penuh. Subjek hukum internasional yang dapat memenuhi seluruh *Legal Capacities* diatas adalah negara dan organisasi internasional tertentu seperti United Nations. Subjek hukum internasional dalam artian penuh meliputi negara dan organisasi internasional, serta International Committee on the Red Cross. Dalam artian terbatas subjek hukum internasional meliputi *Multinational Corporation*, individu, *Representative Organization*, *Belligerent* dan Tahta Suci Vatikan.

Penentuan rezim internasional sebagai subjek hukum internasional sebelumnya haruslah memenuhi sebagian ataupun seluruh dari *International Legal Capacities*. Syarat pertama mampu untuk menuntut hak-haknya di hadapan pengadilan internasional terpenuhi oleh rezim internasional dalam bentuk institusi internasional seperti PBB dalam kasus Bernadotte dari Swiss yang merupakan perwakilan PBB yang tertembak mati oleh tentara Israel kemudian PBB menuntut ke hadapan Mahkamah Internasional. Syarat menjadi subjek baik sebagian ataupun keseluruhan kewajiban hukum internasional juga terpenuhi oleh rezim internasional dalam bentuk institusi internasional seperti WTO yang mempunyai kewajiban dalam mengawasi perdagangan internasional. Syarat berikutnya mampu membuat perjanjian internasional juga terpenuhi seperti International Law Commission yang merumuskan VCLT 1969. Syarat terakhir yaitu menikmati imunitas dari yurisdiksi pengadilan domestik terpenuhi seperti ICRC.

Keseluruhan konsepsi yang dijabarkan mengenai rezim internasional tersebut memang memenuhi *International Legal Capacities* dalam hukum internasional. Namun mengapa rezim internasional tersebut tidak ada dalam daftar subjek hukum internasional? Karena rezim internasional yang dijabarkan seperti contoh diatas merupakan perwujudan dari organisasi internasional dimana yang menjadi subjek hukum internasional adalah organisasi internasionalnya, bukan rezim internasionalnya. Inilah mengapa antara rezim internasional dan organisasi internasional sangat erat hubungannya.

Rezim internasional merupakan dasar fondasi pembentukan dari organisasi internasional sehingga tampak luarnya adalah organisasi padahal sebenarnya jika menilik dari status pembuatan organisasi internasional tentulah berdasarkan kesepakatan seperti piagam (*Charter*) ataupun pakta (*Pact*). Hal inilah yang disebut rezim internasional yang kemudian menjadi organisasi internasional. Sehingga pada intinya, yang menjadi subjek hukum internasional adalah organisasi internasional yang terwujud dari rezim internasional dan bukan rezim internasional dalam kapasitas tunggal. Dalam tingkat institusi, rezim kemudian diimplementasikan ke dalam ruang lingkup organisasi-organisasi internasional yang mencakup isu, tujuan dan maksud dalam rezim tersebut.¹¹ Penjelasan perbedaan konsepsi antara organisasi internasional dan rezim internasional yaitu:

- a. Rezim internasional berfokus pada perilaku *State Actors* dalam sebuah institusi internasional, sedangkan organisasi internasional berfokus pada peran organisasi itu sendiri dalam hubungan internasional yang diakomodasi oleh hukum internasional.
- b. Rezim internasional membahas, melakukan tugas, meluruskan segala sesuatu yang terjadi di dalam organisasi internasional (intern), sedang organisasi internasional menerapkan segala sesuatu yang telah dibahas dapat berupa kebijakan dan sumber hukum internasional (ekstern).
- c. Rezim internasional abstrak dalam perlakuan ruang lingkup hubungan internasional, sedangkan organisasi internasional merupakan suatu badan yang jelas sebagai subjek hukum internasional.


2. Kedudukan Rezim Internasional dalam Hukum Internasional Kontemporer

Hukum internasional kontemporer tidak terlepas dari isu-isu internasional pada era modern, sama halnya ketika membahas rezim internasional dalam dunia hukum internasional kontemporer. Abstraknya, rezim internasional membuat beberapa hal perlu diklarifikasi perihal kedudukannya dalam hukum internasional. Ketika tidak adanya kejelasan mengenai kedudukan rezim internasional dalam hukum internasional, maka peran rezim internasional dianggap sia-sia.

¹¹ Citra Hennida, *Rezim dan Organisasi Internasional: Interaksi Negara, Kedaulatan dan Institusi Multilateral*, Penerbit Intrans Publishing, Malang, 2015.

Memperjelas kedudukan rezim internasional dalam hukum internasional kontemporer, tentu tidak terlepas dari pendapat ahli mengenai rezim internasional itu sendiri. Konsepsi rezim internasional tidak terlepas dari aturan, norma, dan prinsip yang kemudian dapat membentuk sebuah institusi dalam ruang lingkup rezim internasional resmi.¹² Rezim internasional tidak resmi diartikan bahwa ruang lingkungannya tidak menyentuh pembentukan suatu institusi internasional melainkan berdiri sendiri dengan atau tanpa organisasi internasional. Selaras dengan pendapat Robert R. Keohane yang menyatakan bahwa rezim internasional dapat dipandang sebagai bentuk kerjasama antara negara negara di dunia.¹³

Dari perspektif Keohane dapat dijabarkan bahwasanya rezim internasional merupakan sebuah instrumen kerja sama antara *state actors* untuk suatu tujuan tertentu. Kerja sama antara *state actors* tersebut berdasarkan kepentingan bersama dan resiprositas mengenai suatu permasalahan atau isu internasional walaupun sebenarnya kerja sama tersebut tidak harus membentuk rezim internasional.¹⁴ Salah satu contoh rezim internasional berbentuk kerja sama dari *state actors* adalah United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dan Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa rezim internasional dapat berkedudukan dalam hukum internasional kontemporer sebagai institusi yang berwujud organisasi internasional, dan rezim internasional sebagai wadah kerja sama yang berwujud perjanjian internasional. Lebih lanjut dijabarkan dalam skema dibawah ini:



¹² Oran R. Young, *International Regimes: Toward a New Theory of Institutions*, Penerbit Princeton University, New York, 1986, p.105.

¹³ Citra Hennida, *Rezim dan Organisasi Internasional: Interaksi Negara, Kedaulatan dan Institusi Multilateral*, Penerbit Intrans Publishing, Malang, 2015, p.12.

¹⁴ Robert O. Keohane, *International Institutions and State Power: Essays in International Relations Theory*, Penerbit Westview Press, United States, 1989, p.12.

Di dalam skema tersebut, rezim internasional terbagi menjadi institusi dan kerja sama. Dalam hal rezim internasional berbentuk institusi nantinya akan berwujud organisasi internasional baik dalam bentuk privat ataupun publik. Disinilah salah satu kedudukan rezim internasional dalam hukum internasional kontemporer sebagai subjek hukum internasional. Kemudian dalam hal rezim tersebut merupakan kerja sama nantinya akan berwujud perjanjian internasional. Dalam hal ini, rezim internasional berkedudukan sebagai sumber hukum internasional dalam hukum internasional kontemporer. Kenapa bisa suatu rezim dapat berkedudukan sebagai sumber hukum internasional? Tentu saja karena adanya kerja sama oleh *State Actors* yang kemudian kerja sama tersebut membentuk suatu traktat atau perjanjian internasional. Perjanjian internasional sendiri adalah salah satu sumber hukum internasional yang diatur dalam Statuta International Court of Justice (ICJ) yang berbunyi:¹⁵

“The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply:

- a. international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;*
- b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law;*
- c. the general principles of law recognized by civilized nations;*
- d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.”*

Walaupun pada umumnya rezim internasional berbentuk kerja sama, tidak semua kerja sama tersebut dapat dikategorikan sebagai rezim internasional. Hal yang harus diperhatikan agar suatu rezim internasional dalam hal kerja sama membentuk suatu perjanjian internasional yang dapat berkedudukan sebagai sumber hukum internasional kontemporer adalah:

- a. Kerja sama tersebut berbentuk konvensi.

Ketika kerja sama tersebut berbentuk konvensi, akan banyak negara yang terikat oleh suatu rezim itu karena menurut teori dari Keohone bahwa rezim internasional bentuk kerjasama antara negara negara di dunia.¹⁶

¹⁵ Under Art. 38 Statuta International Court of Justice,

¹⁶ Robert O. Keohone, *International Institutions and State Power: Essays in International Relations Theory*, Penerbit Westview Press, United States, 1989, p.14

Apabila suatu kerja sama tersebut hanya berbentuk perjanjian bilateral antar negara, maka tidak tercipta kerja sama dunia melainkan hanya sebagai kaidah kebiasaan internasional dalam bentuk *Treaty Contract* karena sifatnya yang tertutup¹⁷ dan hal ini bukanlah termasuk rezim internasional dalam hal kerja sama.

b. Tujuan kerja sama tersebut spesifik dan khusus

Contohnya adalah UNCLOS dimana mempunyai tujuan kerja sama spesifik dan khusus yaitu mengatur mengenai zona wilayah laut serta hak dan kewajiban dari masing-masing *State Actors*.

c. Aktor dari kerja sama tersebut adalah negara dan bukan entitas lainnya.

Syarat tersebut diatas bersifat kumulatif dan harus terpenuhi semua tanpa terkecuali. Sama halnya mengenai rezim internasional membentuk organisasi internasional tentunya haruslah memenuhi kriteria bagaimana suatu entitas dapat digolongkan sebagai organisasi internasional. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar sebuah rezim internasional membentuk organisasi internasional yang berkedudukan sebagai subjek dalam hukum internasional kontemporer:¹⁸

- a. *Permanent organization to carry on a continuing set of functions;*
- b. *Voluntary membership;*
- c. *Basic instrument stating goals, structure & method of operation;*
- d. *A broadly representative consultative conference organ Permanent secretariat to carry on continuous functions;*
- e. *Permanent secretariat to carry on continuous functions.*

Dari kelima syarat tersebut, terdapat dua syarat terpenting dan wajib dipenuhi adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Bahwa organisasi internasional itu terbentuk karena adanya suatu perjanjian internasional dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh dua atau lebih negara dan tunduk pada rezim hukum internasional;
- b. Memiliki sekretariat yang tetap dan bukan bersifat *temporary*.

¹⁷ Kholis Roisyah, *Hukum Perjanjian Internasional Teori dan Praktek*, Penerbit Setara Press, Malang, 2015, p.22.

¹⁸ A. LeRoy Bennett, *International Organizations: Principles And Issues*, Penerbit Upper Saddle River NJ, Prentice Hall, 2002, p.93.

¹⁹ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta, 2016, p.124.

Syarat pertama sangat penting keberadaannya dikarenakan melalui perjanjian tersebut, dapat diketahui nama organisasi, asas, tujuan, fungsi, kewenangan, keanggotaan, serta organ dan strukturnya. Sedangkan yang kedua, sekretariat tetap menandakan domisili kedudukan hukum suatu organisasi internasional tersebut. Dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut, akan lebih mudah organisasi itu untuk memperoleh *International Personality* serta *International Legal Capacity*.²⁰ Oleh karena itu apabila suatu rezim internasional membentuk suatu organisasi internasional yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional wajib memenuhi dua syarat terpenting di atas tanpa terkecuali.

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan, maka kesimpulan yang didapat oleh penulis dalam penelitian ini bahwasanya:

1. Rezim internasional dalam kapasitasnya yang tunggal bukanlah subjek dalam hukum internasional, karena yang memenuhi *International Legal Capacities* adalah perwujudan rezim internasional dalam bentuk organisasi internasional. Sehingga yang dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional adalah organisasi internasional yang terwujud dari rezim internasional, bukan rezim internasionalnya.
2. Dalam hukum internasional kontemporer, suatu rezim internasional dapat berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dalam wujudnya sebagai organisasi internasional, dan dapat berkedudukan sebagai sumber hukum internasional dalam bentuk kerja sama yang berwujud perjanjian internasional. Rezim internasional dalam hukum internasional kontemporer haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat berkedudukan baik sebagai subjek hukum maupun sumber hukum internasional.

²⁰ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta, 2016, p.124.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bennett, A. LeRoy. 2002. *International Organizations: Principles And Issues*. (Prentice Hall: Penerbit Upper Saddle River NJ).
- Dixon, Martin. 2013. *Textbook on International Law*. (London: Penerbit Blackstone Press Limited).
- Hennida, Citra. 2015. *Rezim dan Organisasi Internasional: Interaksi Negara, Kedaulatan dan Institusi Multilateral*. (Malang: Penerbit Intrans Publishing).
- Inoguchi, Takashi Lien Thi Quynh Le. 2019. *Sovereign States' Participation in Multilateral Treaties*. (Springer: Singapore).
- Keohane, Robert O.. 1989. *International Institutions and State Power: Essays in International Relations Theory*. (United States: Penerbit Westview Press).
- Krasner, Stephen D.. 1983. *Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables*. In *International Regimes*. (New York: Cornell University Press).
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Eddy R. Agoes. 2015. *Pengantar Hukum Internasional*. (Bandung: Penerbit Alumni).
- Mauna, Boer. 2018. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. (Bandung: Penerbit Alumni).
- Roisyah, Kholis. 2015. *Hukum Perjanjian Internasional Teori dan Praktek*. (Malang: Penerbit Setara Press).
- Sefriani. 2016. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. (Jakarta: Penerbit Rajawali Press).
- Shaw, Malcolm. 2008. *International Law – Sixth Ed*, (London: Penerbit Cambridge University Press).
- Young, Oran R.. 1986. *International Regimes: Toward a New Theory of Institutions*. (New York: Penerbit Princeton University).

Sumber Hukum

Statute of the International Court of Justice 1945.